

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI
PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**ROBBY LIANDY DAMANIK
NPM: 12 840 0131**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI
PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH
ROBBY LIANDY DAMANIK
NPM: 12 840 0131**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Nama : ROBBY LIANDY DAMANIK

NPM : 12.840.0131

Kejuruan : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


H. M. M. Maharak, SH, MH


Rizwan Mentha, SH, MH

DEKAN


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus: 10 April 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 April 2019



ROBBY LIANDY DAMANIK
NPM: 12.840.0131

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI
PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Oleh:
ROBBY LIANDY DAMANIK
NPM: 12.840.0131

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan pidana mati dalam stelsel pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan lapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana narkotika yaitu Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Hasil penelitian ini adalah kedudukan pidana mati dalam tindak pidana narkotika adalah bahwa pidana mati tetap dipertahankan dalam peraturan hukum di Indonesia, karena dianggap tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan hal ini diperkuat dengan serta keputusan Mahkamah Konstitusi. Penerapan pidana mati dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) harus memperhatikan/ melihat kepada kasus-kasus yang akan diberlakukan, dalam arti termasuk dalam kejahatan berat. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dalam hal menjatuhkan hukuman mati pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah berdasarkan hal-hal yang memberatkan yaitu narkotika berdampak terhadap lingkungan kehidupan sosial masyarakat seperti gangguan mental, anti sosial dan asusila, dampak narkotika juga terhadap fisik dan psikis, serta sangat membahayakan kehidupan bangsa dan Negara, juga perbuatan pelaku tidak membantu program pemerintah dan kepolisian dalam memberantas narkotika. Jumlah narkotika dalam barang bukti yaitu sebanyak 270 kg merupakan ancaman bagi para masyarakat terutama generasi penerus bangsa, dan dalam pertimbangan hakim tidak ditemukan hal-hal yang meringankan pelaku.

Kata Kunci: Pidana mati, Pelaku, dan Narkotika

ABSTRACT
CONSIDERATION OF JUDGE IN FALLING DEATH CRIMINALS ON
NARCOTICS CRIMINAL ACTORS
(Study of Decision No. 273 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn)

By:
ROBBY LIANDY DAMANIK
NPM: 12,840.0131

The judge in his free position is required to be impartial. As a judge who does not take sides in carrying out the profession, meaning, the judge must always guarantee the fulfillment of treatment according to human rights, especially for the suspect or defendant. This has become the judge's obligation to realize equality before the law for every citizen (equally before the law).

The problems discussed in this study are how the position of capital punishment in criminal standards against narcotics criminals, and how judges consider in imposing capital punishment on perpetrators of criminal acts in Decision No. 273 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn.

The research method used is library research (Library Research). This method is carried out by conducting research on various written reading sources from scholars, namely theoretical books on law, legal magazines, legal journals and also lecture materials and regulations concerning criminal acts using primary legal materials, secondary legal materials. and tertiary legal material. Field Research (Field Research), namely by doing spaciousness in this case the author immediately conducted a study in the Medan District Court by taking a decision relating to the title of the thesis, namely the case of narcotics crime, namely Decision No. 273 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn.

The results of this study are the position of capital punishment in narcotics crime is that capital punishment is maintained in the legal regulations in Indonesia, because it is considered not against the Pancasila and the 1945 Constitution, and this is reinforced by the decision of the Constitutional Court. The application of capital punishment in Article 10 of the Criminal Code (the Criminal Code) must pay attention to the cases that will be applied, in the sense of including serious crimes. Hakim consideration on Decision No. 273 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn in the case of imposing the death penalty on the perpetrators of narcotics abuse is based on aggravating things that narcotics have an impact on the social environment of the community such as mental disorders, anti-social and immoral, the impact of narcotics also on physical and psychological, and very dangerous to the life of the nation and the State, also the perpetrator's actions do not help the government and police programs in combating narcotics. The amount of narcotics in the evidence that is as much as 270 kg is a threat to the community, especially the next generation, and in the consideration of the judge there are no things that alleviate the perpetrator.

Keywords: Death Penalty, Perpetrators, and Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 273/Pid.Sus/2016 /PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda Deli Br Tarigan sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area,
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Riswan Munthe, SH,, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
6. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH, selaku sekretaris seminar outline penulis.
7. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 10 April 2019
Penulis,

ROBBY LIANDY DAMANIK

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Perumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	12
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Hukuman Pidana Mati.....	14
2.1.1 Pengertian Pidana Mati.....	14
2.1.2 Dasar Hukum Pidana Mati	20
2.2 Tinjauan Tindak Pidana	24
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	24
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
2.3 Tinjauan Narkotika.....	31
2.3.1 Pengertian Narkotika.....	31
2.3.2 Jenis-Jenis dan Golongan Narkotika	34

2.4	Kerangka Konsep	41
2.5	Hipotesis.....	43
BAB III	METODE PENELITIAN.....	45
3.1	Jenis, Sifat Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.1.1	Jenis Penelitian	45
3.1.2	Sifat Penelitian.....	45
3.1.3	Lokasi Dan Waktu Penelitian	46
3.2	Teknik Pengumpulan Data	47
3.3	Analisis Data	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1	Hasil Penelitian	48
4.1.1	Faktor -Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika	48
4.1.2	Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	55
4.2	Hasil Pembahasan	61
4.2.1	Kedudukan Pidana Mati Dalam Stelsel Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika	61
4.2.2	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.....	71
	1. Posisi Kasus	72
	2. Analisis Surat Dakwaan	76
	3. Analisis Hukum.....	82
	4. Analisis Kasus.....	89

BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN.....	92
	5.1	Simpulan.....	92
	5.2	Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹

Dalam mengadili hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan hukuman ringan padahal sudah melakukan peredaran narkoba yang sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

Hukum adalah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di mana di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Pengertian yang pertama di atas disebut sebagai norma sedangkan akibatnya disebut sebagai sanksi. Sanksi bentuknya dapat bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.²

Pidana mati memberi kesan tersendiri kepada setiap orang yang mendengar. Banyak opini yang terlintas dalam pikiran masyarakat luas bahwa

¹ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 56

² Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2

hukuman mati adalah sepantasnya dijatuhkan bagi terpidana yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat. Hukuman mati merupakan sanksi pidana tertua yang pernah ada sejak adanya peradaban manusia, oleh karenanya bukanlah hal yang perlu dipertentangkan, namun penjatuhan pidana mati mulai banyak menimbulkan kontroversi seiring berkembangnya pola pikir masyarakat.³

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Makna dari isi Pasal di atas adalah “mengadili” Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan hukuman ringan padahal sudah melakukan peredaran narkoba yang sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

³ Andi Hamzah, dkk, 2004, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25

Menurut KUHAP hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁴ Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya.

Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Berhakim berarti minta diadili perkaranya, menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya

⁴ Pasal 1 Butir 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁵

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁶

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.

⁵ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶ Lilik Mulyadi. 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktker pradilan*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 127

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.⁷

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁸

Tindak pidana narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar,

⁷Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Eresco, Bandung, hlm. 14-15

⁸ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 179

tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.⁹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁰ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkotika sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaannya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan

⁹ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 2

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

penyalahgunaan narkoba, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkoba dan akibatnya penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.¹¹

Narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkoba terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.¹² Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan, pengaturan narkoba bertujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
3. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan

¹¹Departemen Agama RI, 2006, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Departemen Agama RI, Jakarta. hlm. 4.

¹²Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 100.

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³

Penyebab penggunaan narkoba secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu:¹⁴

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Problem penyalahgunaan narkoba hampir sama dengan kerusakan lingkungan, kekerasan akademik, dan wabah korupsi di negara Indonesia ini. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan para aparat penegak hukum itu sendiri.¹⁵

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba.¹⁶

Penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana dalam bentuk kejahatan

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung. hlm.. 70-71

¹⁵ M. Arief Hakim, 2004, "*Bahaya Narkoba – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*", Nuansa, Bandung. hlm. 31

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat, demoralisasi terhadap masyarakat terutama yang memakai zat yang berbahaya ini, kejahatan itu seperti: pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, penipuan, pelanggaran rambu lalu lintas dan pelecehan terhadap aparat keamanan dan lain-lain.¹⁷

Kasus kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkoba tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkoba, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.¹⁸

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba bisa saja digunakan sebagai kejahatan karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna obat-obatan terlarang tersebut. Bagi mereka yang menggunakan sendiri bisa dikatakan sebagai pecandu narkoba, dan bagi mereka Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis Pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Moh.Makaro Taufik. *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 5.

¹⁹ Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu:

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.
2. Janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.²⁰

Pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn pelaku atas nama Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul telah bermufakat dalam hal menerima berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) bungkus plastik berisi kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Berat Brutto 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram. Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul tidak dapat memperlihatkan adanya izin baginya terhadap keberadaan barang bukti narkotika tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan Hukuman Mati kepada pelaku.

Hal ini merupakan alasan penulis untuk membahas lebih lanjut tentang adanya hukuman pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati

²⁰Moh. Taufik Makaro, *Op Cit* hlm. 6.

menjatuhkan hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan pidana mati dalam stelsel hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan pidana mati dalam stelsel hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai sejarah hukum pidana mati di Indonesia dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan sejarah hukum pidana mati di Indonesia dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hukuman Pidana Mati

1.1.1. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.¹

Akan tetapi, jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalahguna narkoba tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa.²

Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan di masa modern ini. Banyak perdebatan para ahli yang mulai meragukan hak suatu Negara untuk menjatuhkan pidana mati kepada seseorang. Keraguan tersebut terkait dengan pandangan hukum kodrat yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurangi (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat.³

¹ Andi Hamzah 2004 *Op Cit* hlm. 27

² Moh. Taufik Makaro dkk, *Op Cit* hlm. 47

³ <http://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 26 April 2018. Pukul. 10.15. Wib

Hermien Hadiati Koeswadji mengemukakan beberapa pendapat dari golongan yang setuju (pro) dan tidak setuju (kontra) terhadap pidana mati yang didasarkan pada alasannya masing-masing. Alasan golongan yang setuju (pro) terhadap pidana mati:⁴

- a. Pidana mati dijatuhkan hanya dalam hal apabila betul-betul kepentingan umum terancam (seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pemberontakan, dan sebagainya.).
- b. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila hakim benar-benar yakin dan kesalahan terdakwa dapat dibuktikan selengkap-lengkapny.
- c. Pidana mati harus diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lain, artinya tidak dijatuhkan semata-mata, sehingga dengan demikian hakim dapat memilih mana yang menurut keyakinannya lebih sesuai dengan kesalahan terdakwa yang dapat dibuktikan.

Alasan golongan yang tidak setuju (kontra) dengan pidana mati adalah:

- a. Golongan ini berkeberatan untuk mempertahankan lembaga pidana mati, berhubung dengan sifatnya yang mutlak yang tidak mungkin untuk ditarik kembali (*onherroepelijk*), sehingga apabila hukuman mati telah dilaksanakan, tidak mungkin lagi untuk diubah atau diperbaiki.
- b. Alasan kedua yang lazim dikenal sebagai *rechterlijke dwaling* (kesesatan hakim). Golongan ini berpendapat bahwa hakim juga hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bila pidana mati ini sudah dilaksanakan, apalah artinya jika kemudian terbukti terpidana tidak berdosa, padahal orangnya telah mati.

⁴ Hermien Haidati Koeswadji, 2005, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21

- c. Alasan yang ketiga adalah bahwa dengan dilaksanakannya pidana mati itu sangat bertentangan dengan pri kemanusiaan. Golongan sarjana ini berpendapat bahwa negara adalah pelindung yang utama terhadap semua kepentingan hukum dari manusia yang berupa: hidup, kemerdekaan, harta benda, keamanan, dan kehormatan.
- d. Bahwa pidana mati juga bertentangan dengan moral dan etika.
- e. Mengingat akan tujuan pemidanaan, maka pidana itu:
- 1) Bagi orang yang sudah dijatuhkan pidana tidak dapat lagi kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kelakuannya. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri penjahat tidak dapat tercapai.
 - 2) Pelaksanaan pidana mati biasanya tidak dilakukan dihadapan umum, sehingga demikian tidak mungkin disaksikan oleh orang banyak. Dengan demikian bahwa pengaruh dari pada *generale preventive* yaitu agar semua orang merasa takut, tidak akan tercapai.
- f. Pada umumnya terhadap orang yang dijatuhi pidana mati menimbulkan perasaan belas kasihan dari orang lain dan masyarakat.

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setua umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya. Dibeberapa negara, pidana mati tidak pernah ada atau telah dihapuskan. Contoh negara yang telah menghapuskan pidana mati adalah

Venezuela, Columbia, Rumania, Brazil, Costarica, Uruguay, Chili, Denmark dan Belanda.⁵

Pidana mati merupakan pidana khusus, pengkhususan ini apabila diperhatikan bersifat total dan menyeluruh. Artinya konsep pidana mati itu secara total diusahakan sedemikian rupa sehingga ia tidak mudah diterapkan dalam setiap kasus kejahatan yang diancam dengan pidana mati.⁶

Keberadaan pidana mati menimbulkan pendapat yang pro dan kontra, baik diluar negeri maupun di dalam negeri. Masing-masing pihak memberikan argumentasi dalam mempertahankan pendapatnya. Alasan-alasan yang menentang pidana mati adalah:⁷

1. Untuk apa diadakan pidana mati, sebab orang yang mati tidak mungkin (tidak dapat) diperbaiki lagi;
2. Hakim sebagai manusia, tentu masih dapat keliru dalam menjatuhkan pidana mati;
3. Pidana mati tidak berguna;
4. Pidana mati tidak berprikemanusiaan;
5. Mengundang belas kasihan dari rakyat dan kepala negara.

Alasan-alasan yang mendukung tentang pidana mati adalah:⁸

1. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;
2. Jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya hukum;

⁵ Marlina, 2011, *Hukum Penintiesier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 81

⁶ *Ibid.* hlm. 84

⁷ Sianturi, 1996, *Hukum Penitensia Di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, hlm.

⁸ *Ibid* hlm. 61

3. Justru karena bermanfaat, maka pidana mati diadakan, karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dipatuhi.

Kebijakan hukuman mati bagi para pengedar narkoba sesuai dengan pandangan kaum Teolog, Moralis, dan sosiolog yang menyatakan bahwa hukuman mati terkait dengan Pancasila memuat nilai-nilai agama, hak untuk hidup dikenakan sebagai hak setiap orang, tetapi secara hidup dan matinya, hanya manusia itu sendiri yang menentukan. Menyongkong terhadap hukuman mati tergantung pada jenis kejahatan kalau penjahat narkoba, maka dia memilih cara mati dengan hukuman mati. Kesalahan kejahatan narkoba dapat dilaksanakan dengan hukuman mati karena hukuman ini masih dilaksanakan di Negara Indonesia, penjahat narkoba merupakan kejahatan paling serius yang merusak hidup dan moral generasi bangsa.⁹

Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.¹⁰

Menurut J.E Sahetapy pelaksanaan pidana mati merupakan pengalaman yang paling mengharukan dan mencekam yang tak akan pernah dapat dilakukan sepanjang masa. Pada suatu pihak eksekusi pidana mati sangat mengharukan,

⁹ Nelvita Purba, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, Graha Ilmu, Yogyakarta. hlm. 100

¹⁰ Muladi, dkk, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alurni, Bandung. hlm. 10

pada pihak lain kejayaan pidana mati justru merupakan suatu hal yang menggembarakan bagi orang yang mempunyai sifat sadis.¹¹

Menurut Roeslan Saleh “penjara seumur hidup adalah pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga berturut-turut banyak negara beradab yang menghapuskannya”.¹²

Pidana mati adalah pidana yang bersifat khusus, pengkhususan ini apabila diperhatikan bersifat total dan menyeluruh. Artinya konsep pidana mati itu secara total diusahakan sedemikian rupa sehingga ia tidak mudah diterapkan dalam setiap kasus kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa dewasa ini pidana mati dianggap tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat modern karena menyerahkan ketentuan mengenai kehidupan individu manusia ke tangan seorang hakim. Dengan demikian, akhir-akhir ini berkembang pula pendapat ingin menghapuskan pidana mati dari sistem hukum di Indonesia.¹³

Menurut Konsep Rancangan KUHPidana Tahun 2009 masalah pidana mati diatur dalam:¹⁴

Pasal 88

1. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
2. Pidana mati sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan dimuka umum.

¹¹ J.E Sahetapy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 56

¹² Roeslan Saleh 2008, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta hlm. 26

¹³ Marlina *Op Cit* hlm. 84

¹⁴ *Ibid* hlm.85

3. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
4. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana di tolak presiden.

Pasal 89

1. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun jika:
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu kasar.
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki.
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.
2. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

1.1.2. Dasar Hukum Pidana Mati

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Terdapat tiga teori tentang diadakannya hukuman yakni:¹⁵

1. Teori imbalan

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya pelaku juga harus diberi penderitaan.

2. Teori maksud dan tujuan

¹⁵ Leden Marpaung, 2006, *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan.

3. Teori gabungan.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.

Sanksi pidana merupakan hukuman dalam KUHPidana, mengenai hukuman pokok diatur dalam Pasal 10 KUHPidana berikut adalah jenis hukuman yang terdapat dalam KUHPidana:¹⁶

a. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

1. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dan sebagainya.

Salah satu jenis hukuman terberat adalah pidana mati. Sejak jaman dahulu pidana mati untuk pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam yang dilakukan pelaku. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan pidana mati

¹⁶ *Ibid.* hlm. 111

selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang dapat mengakibatkan mereka dihukum mati.¹⁷

Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pidana yang tertua dan paling kontroversial baik di dunia maupun di Indonesia. pidana mati adalah salah satu pidana yang tepat dan adil bagi kejahatan-kejahatan yang berat dan tidak terampuni. Oleh karena itu, pidana mati dapat dianggap paling tidak mempunyai efek menakutkan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat. Selain itu, bila sipenjahat yang bersangkutan tidak dieksekusi, maka ia akan selalu dapat melarikan diri dari penjara dan sewaktu-waktu bila dibebaskan, ia akan melakukan perbuatan yang sama.¹⁸

2. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan, hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain.

¹⁷ [www. Urgensi Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Com](http://www.UrgensiPidanaMatiDalamPemberantasanTindakPidanaNarkotika.Com), Diakses Selasa 22 Mei 2018 Pukul 11.00 Wib

¹⁸ *Ibid*

4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuannya.

- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Aturan lain tentang hukum pidana mati adalah:¹⁹

1. Putusan MK. Nomor 2-3/PUU-V/2007, menyatakan: “Hukuman mati kasus narkoba itu konstitusional”.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana mati. Pasal 118 dan Pasal 121 ayat (2) menyebutkan ancaman hukuman maksimal bagi yang melanggar pasal tersebut adalah pidana mati
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Jo. PERPU No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kinerja hakim selama ini sebagai pengadil memberikan kesan yang kaku terhadap sistem perumusan tunggal ini karena mau tidak mau hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis dan hakim tidak diberi kesempatan dan kelonggaran untuk menjatuhkan pidana lain yang sesuai dengan pelaku tindak pidana kejahatan. Walaupun mempunyai kelemahan utama bukan

¹⁹ <https://saripedia.wordpress.com/tag/hukuman-mati-menurut-undang-undang/> Diakses Sabtu 25 Agustus 2018 Pukul. 10.00 Wib

berarti sistem perumusan tunggal tidak dapat diterapkan. Apabila sistem ini tetap digunakan maka untuk menghindari sifat kaku harus ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan tunggal itu menjadi lebih fleksibel, lunak dan elastis.

1.2. Tinjauan Tindak Pidana

1.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dan hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya. Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²⁰

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹

²⁰ Roeslan Saleh, *Op Cit* hlm 9

²¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm.19

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²²

Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:²³

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;

²² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 72

²³ E.Y Kanter. dkk, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. hlm.205

d. Tindak pidana.²⁴

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).²⁵

1.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁶

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:²⁷

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

²⁴ *Ibid* hlm.204

²⁵ Sri Widoyati Wiratmo 2003. *Hak-Hak Manusia Dalam Hukum*. LP3S. Jakarta. hlm.53

²⁶ Leden, Marpaung, *Op Cit* hlm. 39

²⁷ Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung. hlm. 10

4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:²⁸

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan sesuatu,
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,
4. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

²⁸ Leden, Marpaung *Op Cit* hlm. 43

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah.²⁹

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:³⁰

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

²⁹ Tolib Setiady *Op Cit* hlm. 11

³⁰ *Ibid* hlm. 13

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:³¹

³¹ *Ibid* hlm. 14

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voortnemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:³²

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;
- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidanadan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

³² Zainal, Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.hlm. 180

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:³³

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

1.3. Tinjauan Narkotika

1.3.1. Pengertian Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.³⁴

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

³³ Moeljatna 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 69

³⁴ Sudarto, 2006, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 99

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).³⁵

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.³⁶ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁷

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan membius atau obat bius.³⁸

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) nya diterangkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai:

³⁵ Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, hlm. 8

³⁶ Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 2006, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta, hlm. 390

³⁷ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 78

³⁸ *Ibid* hlm. 79

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.³⁹

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah: bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

³⁹ Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, hlm. 83-84.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang:

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

1.3.2. Jenis-Jenis Dan Golongan Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang tentang narkotika dapat dilihat beberapa golongan dan jenis-jenis narkotika yang sedang tersebar luas dikalangan masyarakat.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta

ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transitu maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan mengatur jenis-jenis narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/

atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Pengaturan tentang Narkotika Golongan I diatur pada Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Golongan II dan Golongan III diatur pada Pasal 37 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III terlampir dalam Undang-Undang Narkotika Secara Lengkap. Namun secara singkat Jenis Narkotika Golongan I akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini;
 - a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokain;
 - b. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
 - c. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan

sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

4. Opium masalah adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan
 - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat – zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.
6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*.
8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
11. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.⁴⁰

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, maka yang digunakan adalah *Staatsblad* 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan

⁴⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 74.

narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkotika juga akan muncul yaitu sebagai berikut.⁴¹

Jenis narkotika:

1. Heroin

- a) Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
- b) Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan.
- c) Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

2. Ganja

- a) Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis
- b) Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang

⁴¹ Umi Istiqomah, 2005, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Seti Aji. Surakarta. hlm. 9-11

berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

3. Hasish

- a) Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- b) Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

Jenis narkoba psikotropika

1. Ekstasi

- a) Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri.
- b) Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
- c) Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (kekurangan cairan tubuh).

2. *Methamphetamine*

- a) Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitif (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.
- b) Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
- c) Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

3. Obat penenang
 - a) Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
 - b) Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
 - c) Penggunaan dengan campuran alcohol akan menyebabkan kematian.
 - d) Gejala putus zat bersifat lama.

Jenis Narkoba Zat Adiktif Lainnya:

1. Alkohol
 - a) Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
 - b) Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
 - c) Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.
2. Zat yang mudah menguap
 - a) Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
 - b) Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
 - c) Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.

3. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi
 - a) Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi.
 - b) Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
 - c) Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal penerapan sanksi pidana.

1.4. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.⁴² Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

⁴² Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 10

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴³

- b. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁴⁴
- c. Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.⁴⁵
- d. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁶
- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.⁴⁷

⁴³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

⁴⁴ Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung hlm 249

⁴⁵ Muladi dkk, *Lo Cit*. hlm. 10

⁴⁶ Adami Chazawi, *Op Cit* hlm. 72

⁴⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- f. Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn adalah putusan yang diambil untuk diteliti sebagai contoh kasus.

1.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.⁴⁸ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Kedudukan hukum pidana mati dalam tindak pidana narkoba adalah bahwa pidana mati tetap dipertahankan dalam peraturan hukum di Indonesia, karena dianggap tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan hal ini diperkuat dengan serta keputusan Mahkamah Konstitusi. Penerapan pidana mati dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) harus memperhatikan/ melihat kepada kasus-kasus yang akan diberlakukan, dalam arti termasuk dalam kejahatan berat, adanya tindak pidana mati dalam narkoba, karena narkoba merupakan kejahatan yang dapat merusak generasi penerus bangsa, dan dapat merusak masyarakat Indonesia.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dalam hal menjatuhkan hukuman mati pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah berdasarkan hal-hal yang memberatkan yaitu narkoba berdampak terhadap lingkungan kehidupan sosial masyarakat seperti gangguan mental, anti sosial dan asusila, dampak narkoba juga terhadap fisik dan psikis, serta sangat membahayakan kehidupan bangsa dan Negara,

⁴⁸Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 109

juga perbuatan pelaku tidak membantu program pemerintah dan kepolisian dalam memberantas narkoba. Jumlah narkoba dalam barang bukti yaitu sebanyak 270 kg merupakan ancaman bagi para masyarakat terutama generasi penerus bangsa, dan dalam pertimbangan hakim tidak ditemukan hal-hal yang meringankan pelaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari azas-azas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan penelitian yang mempelajari sistematika hukum.¹

Data sekunder untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin² yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu tentang tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.hlm. 51

² *Ibid*.hlm. 10

penggunaan narkoba, untuk mengetahui sejarah hukuman mati di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati pada pelaku tindak pidana narkoba pada putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

3.1.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian diadakan pada Pengadilan Negeri Medan, dengan cara mengambil putusan terkait tentang tindak pidana narkoba terhadap pelaku yang dijatuhi hukuman mati. Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juni 2018 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Mei-Juni 2018				Juli-Agustus 2018				September-Oktober 2018				Januari-Februari 2019					Maret-April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Outline			■	■																	
3	Penelitian					■	■	■	■													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																	■	■			
6	Pengajuan Berkas Sidang																			■		
7	Sidang Skripsi																			■	■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan lapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana narkoba yaitu Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

3.3. Analisis Data

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau normatif. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.³

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

³ Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hlm. 66

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, telah mengatur masalah penggunaan narkotika, dimana hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan (riset). Jadi narkotika dipergunakan tanpa kedua tujuan tersebut di atas, berarti merupakan dan termasuk penyalahgunaan atau *abuse* artinya memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang, atau dapat juga diartikan salah pakai (*misuse*), yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Jika narkotika disalahgunakan atau diluar kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan dan berakibat sangat fatal serta menyebabkan yang bersangkutan ketergantungan pada zat yang berbahaya tersebut dan selalu berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan cara apa saja, tanpa peduli dan mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum. Dan semua ini bisa terjadi kepada siapa saja semua lapisan masyarakat.

Dan ada empat (4) faktor yang sangat memegang peranan penting dalam tindak pidana narkotika yaitu:¹

1. Faktor Keluarga
2. Faktor Agama
3. Faktor Lingkungan

¹ Eugenia Liliawati Muljono, 2008, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikitropika*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 29

4. Faktor Hukum

Keempat faktor-faktor tersebut di atas dapat menjadi satu landasan yang sangat kuat agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Keempat faktor-faktor tersebut di atas saling berintegrasi dan bertatanan kuat yang tidak dapat terpisahkan.

Adapun faktor-faktor intern yang memotivasi penyalahgunaan narkoba dapat dikemukakan berikut ini:²

1. Keperibadian. Pola keperibadian seseorang amat besar pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba. Apakah seseorang tersebut akan menjadi penyalahguna narkoba ataukah tidak, maka sebenarnya dialah yang dapat menentukannya sendiri. Lalu keperibadian yang bagaimanakah yang biasanya memiliki potensi sebagai penyalahguna narkoba. Tentu saja, orang yang memiliki keperibadian lemah dalam artian tidak mempunyai pendirian kuat (labil), mudah kecewa, tidak mampu menerima kegagalan dan kekecewaan, adalah orang yang mudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
2. Intelegensi. Meskipun tidak jarang orang yang mempunyai taraf kecerdasan tinggi juga dapat menjadi penyalahguna atau pecandu narkoba, tetapi orang yang mempunyai intelegensi di bawah rata-rata orang seusianya lebih mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat dimengerti karena mereka kurang mampu untuk berfikir kritis ke arah yang lebih jauh ke depan dalam membedakan mana yang lebih bermanfaat baginya dan mana yang merugikan.

² Siwanto Sunarso, 2005, *Penegakkan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 27

3. Usia. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak, tetapi belum tergolong kedalam usia dewasa. Ia tidak tergolong kedalam usia anak-anak yang hanya sekedar meminta dan menerima pemberian orang tua, tapi ia juga sulit untuk digolongkan kedalam usia dewasa yang sudah matang dalam bertindak serta dapat berdiri sendiri. Dalam usia remaja selalu berusaha melepaskan diri dari otoritas orang tua untuk menemukan dirinya dalam mencari identitas ego, yang terkadang membentuk kelompok anak-anak, dalam bermain atau dalam membuat rencana bersama yang agresif baik positif maupun negatif. Dalam kondisi labil seperti itu, kesalahan dalam memilih teman dan kelompok bermain dapat membawa akibat buruk bagi pembentukan kepribadian seorang remaja yang dapat menjerumuskan mereka dalam penyalahgunaan narkotika.
4. Dorongan kenikmatan. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai dorongan *hedonistis*. Yakni dorongan mencari kenikmatan yang bila diperoleh akan dilakukannya berulang-ulang. Obat, di satu sisi dapat memberi kenikmatan yang unik. Pengaruh kimiawi dari obat yang sering disalahgunakan dapat memberikan suatu perjalanan yang aneh, lucu, dan menyenangkan (*drugs can be fun*). Persoalan ini yang mulanya diperoleh melalui coba-coba, sehingga cepat atau lambat akan menimbulkan proses belajar yang kemudian dilakukan berulang-ulang.
5. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah milik setiap orang, khususnya bagi remaja, mereka sangat terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru. Pengalaman yang baru meskipun terkadang yang ia lakukan mengandung resiko bahaya. Luasnya publikasi dan banyaknya informasi tentang narkotika

bagi mereka terkadang justru menjadi pencetus timbulnya rasa ingin tahu dan mencoba-coba lalu menjadi iseng, kemudian menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya menjadi ketergantungan narkotika.

6. Memecahkan persoalan. Penggunaan narkotika secara medis memang diakui dapat menurunkan tingkat kesadaran dan dapat menghilangkan ketegangan akibat persoalan-persoalan yang dialaminya. Dari persepsi tersebut dengan jalan pintas mereka mengatakan bahwa narkotika memecahkan persoalan. Kelompok remaja yang menggunakan narkotika sebagai jalan keluar untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan konflik-konflik bathin yang berat. Pada umumnya mereka yang memilih jalan sesat ini adalah remaja yang biasa hidup mewah, dimanja, tidak bisa menghadapi masalah-masalah berat, dan kurang mendapat banyak sentuhan iman dan akhlak. Di samping itu juga jiwanya sangat labil, sehingga bila ada masalah sedikit ia seringkali mengambil jalan pintas. Dari sinilah akhirnya mereka menggunakan *ekstasi*, *putaw*, *shabu-shabu*, ganja, dan obat-obat narkotika lainnya, sebagai jalan untuk mencari “penenangan” dari rasa ketakutan dan kerisauan hatinya.

Sedangkan faktor ekstrim yang ikut mendorong penyalahgunaan narkotika diantaranya:³

1. Keharmonisan keluarga. Penyalahgunaan narkotika pun mempunyai hubungan yang erat dengan keharmonisan hubungan keluarga. Maka keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) dan sering terjadi percekcoan, kurangnya komunikasi, kasih sayang serta perhatian orang tua terhadap anak-anak akan terjadi sebab timbulnya penyalahgunaan narkotika sebagai imbas dari

³ *Ibid.* hlm. 29

kehidupan keluarga yang kurang kondusif dan harmonis tersebut.

2. Pekerjaan. Salah satu penyebab seseorang menjadi pemakai narkotika ialah mudah atau tidaknya seseorang mendapatkan narkotika tersebut. Tidak jarang pemakai yang sehari-hari bekerja di apotek atau toko obat, bahkan dokter relatif mudah mendapatkan barang haram itu, juga anak-anak yang orang tuanya dokter ataupun *detailer*, sering didapati menjadi pecandu hanya karena ia lebih mudah memperoleh narkotik (narkotika) yang didupakannya dengan mudah.
3. Status sosial ekonomi. Pada dasarnya setiap orang dari segala lapisan masyarakat dapat menjadi pemakai narkotik (narkotika). Hanya saja lebih sering terjadi penyalahgunaan sendiri di kalangan menengah ke atas. Sosial ekonomi yang tinggi lebih memungkinkan untuk memperoleh barang-barang tersebut karena mereka lebih memiliki uang yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut yang harganya relatif mahal.
4. Tekanan kelompok. Suatu kasus yang masuk akal dan sering terjadi adalah perkenalan pertama dengan narkotik (narkotika) berasal dari kawan-kawan sepermainannya. Seseorang terlibat dengan suatu kelompok biasanya akan bersikap loyal dan solider terhadap kelompoknya. Kesadaran seperti ini akan menjadikan dirinya dipengaruhi dan ditekan oleh kelompoknya yang sudah menjadi pecandu narkotika, untuk menjadi pemakai narkotika sebagai bentuk loyalitas dan solidaritas terhadap kelompoknya.

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah: ⁴

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Op Cit* hlm. 39

- a. Faktor kepribadian anti sosial atau psikoptik.
- b. Kondisi kejiwaan yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- c. Kelompok teman sebaya.
- d. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- e. Narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedia dipasaran baik resmi maupun tidak resmi.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa penyalahgunaan narkotika mempunyai latar belakang dan motivasi yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping pengaruh yang berasal dari faktor kepribadian narkotika itu sendiri juga terdapat faktor lingkungan yang sangat mendukung terjadinya penyalahgunaan narkotika, baik itu kondisi rumah tangga, pengaruh di kalangan teman sebaya, maupun berkenaan dengan ketersediaan fasilitas hiburan yang tidak sehat.

Semaraknya perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:⁵

1. Sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang mengglobal sehingga adanya perubahan sikap budaya di kalangan remaja untuk meniru kehidupan gaya barat yang tidak terlepas dari penggunaan narkotika.

⁵ *Ibid* hlm. 40

2. Kejahatan narkoba suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan. Karena keuntungannya yang sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat.
3. Penggunaan narkoba dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian atau jalan pintas untuk melepaskan beban hidup yang ditanggung.
4. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan telah banyak menimbulkan pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, siswa putus sekolah, sehingga bisnis narkoba menjadi kian menggiurkan. Oleh karena itu, keadaan semacam ini telah membuka kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dengan terlibat dalam bisnis haram tersebut.
5. Akibat ketidakstabilan suhu politik dan ekonomi. Sampai saat ini para elite politik berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku kejahatan narkoba.
6. Kurangnya anggaran pemberantasan tindak pidana narkoba mengakibatkan terbengkalainya penanganan perkara penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, masih banyak faktor yang menjadi motivasi penyebab seseorang menjadi pengguna narkoba, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern merupakan motivasi penyalahgunaan narkoba yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang meliputi kepribadian, intelegensia, usia, dorongan, kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan memecahkan persoalan. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor dari luar diri individu atau lingkungan yang

turut mendorong tindakan tersebut meliputi keharmonisan keluarga, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.⁶

Di tengah-tengah keluarga harus dijelaskan sedalam mungkin kepada seluruh anggota keluarga apa itu narkoba, bahaya narkoba dengan memasukan ajaran agama, memperkuat tingkat mental dan spiritual seluruh anggota keluarga sehingga tidak dapat terpengaruh ke lingkungan yang telah menyalahgunakan narkoba. Karena penyalahgunaan narkoba tidak terbatas pribadi si pemakai saja, melainkan juga dapat menciptakan keadaan yang sangat berbahaya dan mengancam kehidupan masyarakat, bahkan menghancurkan generasi muda dan masa depan bangsa.

Pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman adalah karena faktor kebutuhan ekonomi dan faktor dijanjikannya imbalan yang besar dari pelaku lain.

4.1.2. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Dalam setiap melakukan tindak pidana pasti akan ada dampak dan akibat yang diterima oleh pelaku. Dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis shabu akibat hukum penyalahgunaan narkoba jenis shabu adalah sanksi hukum pidana yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang

⁶ Eugenia Liliawati Muljono *Op Cit* hlm. 33

akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada masyarakat sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik :⁷

- a. Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*abses*), alergi, eksim.
- d. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- f. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual.

⁷ Siwanto Sunarso *Op Cit* hlm. 46

- g. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
 - h. Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
 - i. Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. *Over dosis* bisa menyebabkan kematian.
2. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis:⁸
- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
 - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
 - c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
 - d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
 - e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
3. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan sosial
- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
 - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
 - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga

⁸ *Ibid* hlm. 49

berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan lain-lain.

Dampak bagi negara adalah terjadinya kerugian material maupun non material. Kerugian material terjadi karena negara harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang menyalahgunaan narkotika serta mengeluarkan biaya untuk menindak dan memberantas narkotika. Kerugian non material terjadi karena ada masyarakat yang tidak lagi berpotensi berguna bagi negara karena sudah terjangkit dengan masalah narkotika. Dengan terlibatnya sebagian kecil masyarakat terhadap narkotika maka sebagian masyarakat tersebut tidak dapat berbuat terhadap negara khususnya dalam menyumbangkan kemampuan maupun tenaganya dalam pelaksanaan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.⁹

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :¹⁰

1. Kecelakaan meningkat.

⁹ M. Arief Hakim, *Op Cit* .hlm. 36

¹⁰ *Ibid* hlm. 40

- Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.
2. Kekerasan meningkat (*violence*)
 - a. Pembunuhan diri sendiri (*luicide*)
 - b. Pembunuhan orang lain (*komicidi*)
 3. Kejahatan lain :
 - a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)
 - b. Moral (sex dan perkosaan)
 4. Tingkah laku abnormal :
 - a. Tidak produktif
 - b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab
 - c. Tidak memikirkan hari depan
 5. Kelebihan takaran (*over dosis*):
 - a. Menyebabkan kematian
 - b. Cacat seumur hidup.
- Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia. Secara umum juga dapat dikatakan penyalahgunaan narkotika bagi pengguna adalah bagaikan terjatuh “lingkaran setan”, atau hidup bagai di neraka dunia. Pokoknya serba menderita, merusak, menyakitkan dan mengerikan. Sedangkan bagi pihak lain bisa menimbulkan keresahan sosial, meningkatkan tindakan kriminal, mengganggu keamanan/ketertiban, merusak ekonomi keluarga, merusak generasi muda dan masa depan bangsa.¹¹

¹¹ Umi Istiqomah, *Op Cit* hlm. 8

Dalam undang-undang narkotika juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dikenakan apabila tindak pidananya:

- 1) Di dahului permufakatan jahat,
- 2) Dilakukan secara terorganisasi,
- 3) Dilakukan oleh korporasi.¹²

Dampak dan akibat hukum penyalahgunaan narkotika adalah adanya sanksi dan hukuman bagi para pelaku. Sanksi pidana merupakan hukuman dalam KUHPidana. Menerapkan sanksi hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika sangat peka dikategorikan apakah sebagai pengedar atau hanya pemakai. Untuk sanksi hukum terhadap pengedar tentu harus diganjar dengan hukuman yang berat, sanksi dengan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Tapi untuk para pemakai disisi sangat diperlukan adanya suatu penyelidikan dan pemeriksaan yang sangat akurat dan tepat karena ada dua (2) persepsi yang berkembang ditengah masyarakat kita yaitu :¹³

1. Persepsi yang berkembang dalam wilayah pemikiran para petugas keamanan atau pihak yang berwajib (kepolisian) yang berpendapat bahwa pemakai narkotika adalah penjahat, pelanggar hukum yang perlu dicurigai, ditangkap, dituntut, diadili dan dihukum.
2. Persepsi yang berkembang dikalangan medis termasuk masyarakat, yang pada umumnya berpandangan bahwa korban narkotika (pemakai) yang perlu

¹² Gatot Supramono, 2017, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan. Jakarta, hlm.198

¹³ Djoko Prakoso, 2008, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara. Bandung. hlm. 483

ditolong dan diobati sampai sehat sebagaimana halnya manusia yang sehat dan normal.

Seharusnya antara pengedar dan pemakai perlu dikategorikan lagi kearah yang lebih jelas sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 Jo Undang-undang nomor 35 tahun 2009, jangan menjadi setan keparat. Dan hal ini merupakan perbedaan pandangan. Dimana yang sering ditangkap pihak kepolisian dan disidangkan di pengadilan serta masuk ke lembaga permasyarakatan adalah pemakai sedangkan para pengedarnya yang telah mempunyai jaringan dan membentuk sindikat terjadinya oleh pihak yang berwajib.¹⁴

Dalam hal tindak pidana narkotika maka akan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana Narkotika, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak di atur. Dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn atas nama Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul Terdakwa di dakwa atas dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dampak hukum yang diterima pelaku adalah dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, ditambah perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat disekitar, dan dapat mengganggu perkembangan anak-anak sebagai generasi muda. Perbuatan tentang penyalahgunaan narkotika jika menghambat program pemerintah, kepolisian dan juga negara dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di negara kita Indonesia. Sebagai akibatnya terdakwa dihukum pidana mati.

¹⁴Baharuddin Lopa, 2007, *Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang. Jakarta. hlm. 58

4.2. Hasil Pembahasan

4.2.1. Kedudukan Pidana Mati Dalam Stelsel Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati.¹⁵

Waktu berjalan terus dan di berbagai negara terjadi perubahan dan perkembangan baru. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau ternyata sejarah pembedaan diberbagai bagian dunia mengungkapkan fakta dan data yang tidak sama mengenai permasalahan kedua komponen tersebut diatas. Dengan adanya pengungkapan fakta dan data berdasarkan penelitian sosio-kriminologis, maka harapan yang ditimbulkan pada masa lampau dengan adanya berbagai bentuk dan sifat pidana mati yang kejam agar kejahatan-kejahatan yang berat dapat dibasmi, dicegah atau dikurangkan, ternyata merupakan harapan hampa belaka.

Sejarah hukum pidana pada masa lampau mengungkapkan adanya sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab terhadap kejahatan-kejahatan berat ataupun terhadap kejahatan-kejahatan lain. Dalam pada itu bukan saja pada masa lampau, sekarang pun masih ada yang melihat pidana mati sebagai obat yang paling mujarab untuk kejahatan.

¹⁵ *Ibid* hlm. 62

Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidananya, juga tidak terlepas dari persoalan pidana mati ini. Pihak pendukung dan penentang pidana mati yang jumlahnya masing-masing cukup besar, mencoba untuk tetap mempertahankan pendapatnya. Hal ini tentu saja akan membawa pengaruh bagi terbentuknya suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru, buatan bangsa sendiri, yang telah lama dicita-citakan.¹⁶

Pendapat ingin menghapuskan pidana mati dari sistem hukum di Indonesia nampaknya belum mendapat hasil sebab sebagai mana diuraikan bahwa pidana mati dalam usul rancangan KUHP merupakan pidana yang bersifat khusus artinya, terhadap tindak pidana tertentu yang relatif semakin sedikit.

Konsep rancangan KUHPidana tahun 2009 masalah pidana mati diatur dalam Pasal 87 dan pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.¹⁷

Pasal 88:

- 1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
- 2) Pidana mati sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan dimuka umum.
- 3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa tersebut sembuh.
- 4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden.

Menurut KUHPidana warisan belanda ada Sembilan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati:¹⁸

1. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden);
2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang);
3. Pasal 124 ayat 2 (membantu musuh waktu perang);
4. Pasal 124 Bis (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hara);

¹⁶ *Ibid* hlm.63

¹⁷ *Ibid* hlm. 85

¹⁸ *Ibid* hlm. 86

5. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negaa sahabat yang direncanakan dan berakibat maut);
6. Pasal 340 (pembunuhan berencana);
7. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);
8. Pasal 444 (membajak dilaut dipesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian);
9. Pasal 479 ayat 2 (kejahatan penerbangan).

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan pidana mati, di antaranya adalah:

1. Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/Drt/1955);
2. Tindak Pidana Narkotika (UU No 35 Tahun 2009);
3. Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001);
4. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No 39 tahun 1999);
5. Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003).

Rasionalisasi pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri adalah ditujukan untuk menimbulkan efek jera. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Narkotika itu sendiri.

“Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.”

Adanya terminologi menimbulkan efek jera di dalam Undang-Undang Narkotika. Definisi jera sendiri jika ditinjau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “takut untuk melakukan lagi”. Artinya jika dihubungkan dengan

penjelasan tujuan penjatuhan pidana mati di sini adalah untuk memberikan rasa takut kepada pelaku untuk melakukan lagi/mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya.

Efek jera yang dimaksud di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terasa sangat rancu apabila dikaitkan dengan pidana mati yang terdapat di dalam penjelasan itu sendiri. Seseorang yang dipidana mati tidak mungkin merasakan efek jera yang dimaksudkan di atas karena orang tersebut sudah mati. Pemberian efek jera tersebut tentunya ditujukan kepada masyarakat yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Pemberian rasa takut untuk mengulangi kesalahan yang sama ini berkaitan erat dengan teori relative (*Deterrence*). Teori relative memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan.

Prevensi umum ini menurut Van Veen mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan fungsi perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa

waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.¹⁹

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:²⁰

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
3. Perbaiki si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku sipelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana;
4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
5. Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

Di sini timbul pertanyaan, apakah efek jera yang terdapat di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditujukan kepada pelaku atautkah kepada masyarakat. Secara rasional, efek jera dari hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tentulah bukan ditujukan kepada pelaku itu sendiri, namun kepada masyarakat, hal ini dikarenakan pelakuyang dijatuhi hukuman mati tentu saja tidak mungkin lagi untuk memperbaiki dirinya karena terpidana tersebut telah mati.

¹⁹ Mahmud Mulyadi, 2006, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Repository USU, Medan. hlm. 6.

²⁰ *Ibid* hlm. 8

Adapun pasal-pasal tindak pidana narkotika yang diancam pidana mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam BAB XV Ketentuan Pidana.

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Seorang sarjana bernama Kant berpendapat bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Pidana diibaratkan perintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis. Dengan demikian maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan, dan bukan tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai melalui pembalasan itu. Ukurannya hanya pembalasan. Bagi pembunuh maka pidana mati adalah satu-satunya pembalasan yang adil. Bahkan demikian ekstrimnya penderitaan Kant itu sehingga ucapan beliau dapat diterjemahkan sebagai berikut: andai kata besok hari kiamat, penjahat yang terakhir harus tetap dipidana mati hari ini.²¹

²¹ Aziz, Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75

Sudah terang pada jaman dahulu pidana mati untuk kejahatan pembunuhan dan lain-lain kejahatan yang sama beratnya dimana-mana berdasar atas pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan pidana mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman pidana mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan mereka dijatuhi pidana mati.

Pada zaman dahulu pidana mati dilakukan di laksanakan di muka umum, contohnya pada jaman revolusi Perancis pada penghabisan abad 18, dimana beberapa orang dalam suatu lapangan di muka umum mengalami pidana mati dengan dipergunakannya *guillotine*.²²

Pada perkembangan selanjutnya karena perkembangan ilmu psikologi dan kriminologi, sejalan dengan perkembangan aliran klasik menjadi neo-klasik (teori pemidanaan) lama kelamaan pidana yang ditetapkan harus sesuai dengan kepribadian si pelanggar. Prinsip lama bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, tidak dapat diterima lagi. Justru karena dua individu yang mempunyai kepribadian yang berbeda, maka dengan sendirinya ditetapkan pidana yang sesuai dengan kepribadian individu dan timbullah pembalasan dari kesalahan. Dengan kata lain, pertama kali dikenal adalah hanya pembalasan untuk suatu kejahatan yang merupakan tuntutan keadilan (aliran klasik) kemudian berkembang menjadi pembalasan karena kesalahan untuk suatu kejahatan (aliran neo-klasik) tetapi tujuan dari pembalasan ini (aliran klasik dan neo-klasik) tidak mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat (teori relatif dengan aliran modernnya).²³

²² Wirjono Prodjodikoro *Op Cit*, hlm. 163

²³ Aziz, Syamsuddin *Op Cit* hlm. 79

Apabila seseorang dipidana mati semata-mata karena pertimbangan pembalasan, Kant mengatakan tuntutan kesusilaan, adalah hal yang sia-sia tanpa maksud dan tujuan tertentu ke depan yang lebih luas dan lebih baik bagi si pelanggar maupun masyarakat. Pidana mati untuk membalaskan suatu kejahatan tidak mendukung tujuan politik kriminal secara keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, pembedaan (pidana mati) untuk membalaskan hanya pekerjaan yang sia-sia karena tidak menguntungkan bagi siapapun baik terpidana, masyarakat, maupun negara.²⁴

4.2.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggung dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.²⁵

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cenderung

²⁴ *Ibid* hlm. 81

²⁵ Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm. 169

lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

1. Posisi Kasus

Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Bahwa ia terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul bersamsa-sama dengan Irwan Toni (belum tertangkap). Jimmi Saputra Bin Rusli Dan Ayou Serta Athiam (ketiga-tiganya Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di Hotel Antares Jln. Sisingamangaraja Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan bertempat di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B. Nomor 18 G – Jln. Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titi papan-Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara atau sekitar tempat tempat itu setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Proekursor Narkotika, yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) gram, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2016 telah dihubungi

temannya yang bernama sdr Irwan Toni yang memberitahukan bahwa akan masuk dari Malaysia barang berupa Narkotika jenis shabu shabu, dan untuk itu sdr Irwan Toni menjanjikan kepada terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul akan memberikan komisi dari keuntungan penjuala shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2016 terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul bersama-sama dengan sdr. Irwan Toni dan Sdr Ayau dan sdr Daud Als Athiam berangkat menuju kota Medan dari Kota Dumai Provinsi Riau dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang Kapsul warna Hijau No. Pol. BM 1439. JL dan menginap di Hotel Antares Jln. Sisingamangaraja Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk mencari gudang tempat penyimpanan barang berupa Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu Shabu yang akan datang dari Malaysia, pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 13.00 WIB datang sdr. Jimmi Saputra Bin Rusli kehotel tempat terdakwa menginap lalu bersama-sama dengan sdr. Irwan Toni menemui sdr. Muhammad Taufik Alias Bang Taufik Bin Akm. Laidi sebagai security di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B Nomor 18 G Jln Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara untuk membicarakan sewa kontrak gudang milik sdr. Djohan Li. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul dengan sdr, Muhammad Taufik mengenai harga sewa kotrak gudang tersebut yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pertahun, kemudian terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul meminta uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada sdr. Irwan Toni dan terdakwa Lukmansyah bin NASRUL menyerahkan kepada sdr. Muhammad Taufik uang sewa gudang tersebut sebesar

Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), Selanjutnya Terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL bersama-sama dengan sdr. Irwan Toni dan sdr. Jimmi Saputra Bin Rusli serta sdr. Muhammad Taufik menuju ke Kantor Notaris Franky Tjokroahdymulya, S.H. dan dibuatkan perjanjian sewa menyewa gudang di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B Nomor 18 G JLn Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 245/K/IX/2016 (duplo) tertanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. djohan li sebagai pihak pertama dengan sdr. muhammad taufik sebagai pihak kedua kemudian sdr. irwan toni pulang ke dumai sedangkan terdakwa lukmansyahbin nasrul dan sdr. jimmi saputra bin rusli menunggu di hotel antares jl. sisingamangaraja kota medan provinsi sumatera utara. pada hari selasa tanggal 29 september 2016 sdr. muhammad taufik datang menemui terdakwa lukmansyahbin nasrul dan menyerahkan surat perjanjian sewa kotrak gudang dari notaris kepada terdakwa lukmansyah bin nasrul dan pada hari rabu tanggal 30 september 2016 surat perjanjian sewa kontrak gudang dari notaris tersebut diserahkan oleh terdakwa lukmansyahbin nasrul kepada sdr, irwan toni di dumai.

Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2016 terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul bersama sama dengan sdr. Irwan Toni dan sdr. AYAU berangkat ke Medan dari Dumai dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang Kapsul warna Hijau No. Pol. BM 1439. JL dan menginap di Hotel Antares Jln. Sisingamangaraja Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2016 terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul bersama-sama dengan sdr. Muhammad Taufik, sdr. Jimmi Saputra Bin Rusli dan sdr. Diki membeli mobil merk Timor warna biru

melthalik No. Pol BK 1424 DR seharga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kemudian mobil tersebut disimpan di rumah sdr. Jimmi Saputra Bin Rusli. Pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2016 terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul bersama-sama dengan sdr. Irwan Toni dan Sdr. Jimmi Saputra Bin Rusli, dan sdr. DIKI memberisihkan gudang yang mereka sewa di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B Nomor 18 G JLn Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara dan sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul bersama-sama dengan sdr. Irwan Toni kembali ke Dumai dengan menggunakan kendaraan Mobil kijang kapsul warna Hijau No. Pol. BM 1439. JL karena mendapat berita bahwa barang berupa Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu dari Malaysia mendapat masalah di Pelabuhan Dumai.

Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 13.00 ketika baru mengantarkan sdr. Irwan Toni ke Pelabuhan Keberangkatan Internasional untuk menuju ke Malaysia, terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul mendapat telepon dari sdr. Jimmi Saputra Bin Rusli bahwa disekitar gudang di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B Nomor 18 G JLn Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara, banyak mobil berplat Nomor BM dan banyak polisi berkeliraran sedangkan barang berupa Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu sedang diturunkan dari truk menuju ke dalam gudang, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul ditangkap oleh Pihak Badan Narkotika Nasional ketika berada di Game Fany Zone Jln. Sukajadi Gg. Sentul Kel. Sukajadi Kel. Dumai Kota Dumai Prov.. Riau setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak Badan Narkotika Nasional di

Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B Nomor 18 G JLn Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) filter air warna biru yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu dengan berat total brutto 270.277,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua raus dua puluh tujuh koma delapan) gram dan telah dilakukan penangkapan terhadap yang orang bernama Jimmi Saputra Bin Rusli di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B Nomor 18 G JLn Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara waktu pengeledahan tersebut.

Bahwa setelah dilakukan Tes Uji Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional maka didapati hasil barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-ndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Analisis Dakwaan

Bahwa ia terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL bersama-sama dengan IRWAN TONI (belum tertangkap). JIMMI SAPUTRA Bin RUSLI dan AYAU serta ATHIAM (ketiga-tiganya Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di Hotel Antares Jln. Sisingamangaraja Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan bertempat di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B. Nomor 18 G – Jln.

Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titi papan-Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara atau sekitar tempat tempat itu setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Medan telah melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Proekursor Narkotika, yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) gram, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2016 telah dihubungi temannya yang bernama sdr IRWAN TONI yang memberitahukan bahwa akan masuk dari Malaysia barang berupa Narkotika jenis shabu shabu, dan untuk itu sdr IRWAN TONI menjanjikan kepada terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL akan memberikan komisi dari keuntungan penjuala shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2016 terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL bersama-sama dengan sdr. IRWAN TONI dan Sdr AYAU dan sdr DAUD Als ATHIAM berangkat menuju kota Medan dari Kota Dumai Provinsi Riau dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang Kapsul warna Hijau No. Pol. BM 1439. JL dan menginap di Hotel Antares Jln. Sisingamangaraja Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk mencari gudang tempat penyimpanan barang berupa Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu Shabu yang akan datang dari Malaysia.pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 13.00 WIB datang sdr. JIMMI SAPUTRA Bin RUSLI kehotel tempat terdakwa menginap lalu bersama-

sama dengan sdr. IRWAN TONI menemui sdr. MUHAMMAD TAUFIK Alias BANG TAUFIK Bin Akm. LAIDI sebagai security di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B Nomor 18 G Jln Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara untuk membicarakan ewa kontrak gudang milik sdr. DJOHAN LI. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL dengan sdr, MUHAMMAD TAUFIK mengenai harga sewa kotrak gudang tersebut yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pertahun, kemudian terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL meminta uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada sdr. IRWAN TONI dan terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL menyerahkan kepada sdr. MUHAMMAD TAUFIK uang sewa gudang tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL bersama-sama dengan sdr. IRWAN TONI dan sdr. JIMMI SAPUTRA Bin RUSLI serta sdr. MUHAMMAD TAUFIK menuju ke Kantor Notaris FRANKY TJOKROAHDYMULYA, S.H. dan dibuatkan perjanjian sewa menyewa gudang di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B Nomor 18 G JLn Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 245/K/IX/2016 (duplo) tertanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOHAN LI sebagai pihak Pertama dengan sdr. MUHAMMAD TAUFIK sebagai pihak kedua kemudian sdr. IRWAN TONI pulang ke Dumai sedangkan terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL dan sdr. JIMMI SAPUTRA Bin RUSLI menunggu di Hotel Antares Jl. Sisingamangaraja Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pada hari Selasa tanggal 29 September 2016 sdr. MUHAMMAD TAUFIK datang menemui terdakwa

LUKMANSYAH Bin NASRUL dan menyerahkan Surat Perjanjian sewa kotrak gudang dari Notaris kepada terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL dan pada hari Rabu tanggal 30 September 2016 Surat Perjanjian Sewa kontrak gudang dari Notaris tersebut diserahkan oleh terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL kepada sdr, IRWAN TONI di Dumai.²⁶

Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2016 terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL bersama sama dengan sdr. IRWAN TONI dan sdr. AYAU berangkat ke Medan dari Dumai dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang Kapsul warna Hijau No. Pol. BM 1439. JL dan menginap di Hotel Antares Jln. Sisingamangaraja Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2016 terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD TAUFIK, sdr. JIMMI SAPUTRA Bin RUSLI dan sdr. DIKI membeli mobil merk Timor warna biru melthalik No. Pol BK 1424 DR seharga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kemudian mobil tersebut disimpan dirumah sdr. JIMMI SAPUTRA Bin RUSLI. Pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2016 terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL bersama-sama dengan sdr. IRWAN TONI dan sdr. JIMMI SAPUTRA Bin RUSLI, dan sdr. DIKI memberisihkan gudang yang mereka sewa di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B Nomor 18 G JLn Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara dan sekitra pukul 17.00 WIB terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL bersama-sama dengan sdr. IRWAN TONI kembali ke Dumai dengan menggunakan kendaraan Mobil kijang kapsul warna Hijau No. Pol. BM 1439. JL karena mendapat berita bahwa barang berupa

²⁶ Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn hlm. 31

Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu dari Malaysia mendapat masalah di Pelabuhan Dumai.²⁷

Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 13.00 ketika baru mengantar sdr. IRWAN TONI ke Pelabuhan Keberangkatan Internasional untuk menuju ke Malaysia, terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL mendapat telephone dari sdr. JIMMI SAPUTRA Bin RUSLI bahwa disekitar gudang di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B Nomor 18 G JLn Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara, banyak mobil berplat Nomor BM dan banyak polisi berkeliaran sedangkan barang berupa Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu sedang diturunkan dari truk menuju kedalam gudang, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL ditangkap oleh Pihak Badan Narkotika Nasional ketika berada di Game FANY ZONE Jln. Sukajadi Gg. Sentul Kel. Sukajadi Kel. Dumai Kota Dumai Prov.. Riau setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak Badan Narkotika Nasional di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B Nomor 18 G JLn Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) filter air warna biru yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu dengan berat total brutto 270.277,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua raus dua puluh tujuh koma delapan) gram dan telah dilakukan penangkapan terhadap yang orang bernama JIMMI SAPUTRA Bin RUSLI di Komplek Pergudangan Jade City Square Blok B Nomor 18 G JLn Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titipapan Kec.

²⁷ *Ibid* hlm. 32

Medan Deli Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara waktu penggeledahan tersebut.²⁸

Bahwa setelah dilakukan Tes Uji Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional maka didapati hasil-hasil sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 335J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 22 Oktober 2016 didapati kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1A No. 1.
2. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2F No. 2.
3. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3C No. 3.
4. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4A No. 4.
5. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5F No. 5.
6. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 F No. 6.
7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7D No. 7.
8. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 B No. 8.
9. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9D No. 9.
10. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10F No. 10.
11. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11B No. 11.
12. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 12D No. 12.
13. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 13A No. 13.
14. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 14D No. 14.
15. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 15C No. 15.
16. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 16A No. 16.
17. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 17D No. 17.
18. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 18A No. 18.
19. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 19D No. 19.
20. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 20C No. 20.
21. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 21F No. 21.
22. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 22C No. 22.
23. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 23E No. 23.
24. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 24F No. 24.
25. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 25F No. 25.
26. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 26A No. 26.
27. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 27F No. 27.
28. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 28F No. 28.
29. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 29F No. 29.
30. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 30E No. 30.

²⁸ *Ibid* hlm. 33

31. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 31D No. 31.
32. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 32B No. 32.
33. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 33A No. 33.
34. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 34F No. 34.
35. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 35C No. 35.
36. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 36B No. 36.
37. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 37D No. 37.
38. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 38C No. 38.
39. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 39C No. 39.
40. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 40C No. 40.
41. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 41B No. 41.
42. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 42F No. 42.
43. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 43F No. 43.
44. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 44E No. 44.
45. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 45E No. 45.

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa untuk menawarkan untuk dijualmenjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu-shabu tersebut, terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa LUKMANSYAH Bin NASRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Analisis Hukum

Pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn pertimbangan Majelis Hakim membaca dengan seksama baik Nota Pembelaan Penasihat Hukum

Terdakwa, Replik Penuntut Umum, maupun Duplik Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:²⁹

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan perkara ini di mulai, Penunttu Umum menghadapkan seorang Terdakwa yang ternyata Terdakwa menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya bahwa Terdakwa bernama Lukmasnyah Bin Nasrul.³⁰

Menimbang, bahwa di persidangan juga, para Saksi penangkap yakni Yusanto, S.H. dan Harizon Adzhar, S.H menunjuk dengan jelas bahwa Terdakwa

²⁹ *Ibid* hlm. 69

³⁰ *Ibid*

dihadapkan ke persidangan ini adalah benar pelaku yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2016, pukul 17.30 Wib di tempat permainan Game FANY Zone Jl. Sukajadi Gg. Sentul Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota Dumai Riau.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menerangkan ianya bernama Lukmasnyah Bin Nasrul, dan keterangan para Saksi penangkap juga dibenarkan melakukan suatu perbuatan yang dapat di pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakuakn tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah berarti pada saat Narkotika tersebut benda pada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

menyerahkan, adalah mengandung pengertian bahwa unsur ini menentukan perbuatan yang dapat dipidana dan bersifat *alternative*.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dimana pada pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2016, pukul 17.30 Wib di tempat permainan Game FANY Zone Jl. Sukajadi Gg. Sentul Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota Dumai Riau sakai Yusanto, Dan Saksi Harizon Adzhar, bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga terlibat dalam pengiriman 45 Kotak kardus berisi 270 tabung filter air dimana 265 (dua ratus enam puluh lima) filter air didalamnya terdapat masing-masing bungkus Kristal Putih Narkotika dari Dumai menuju Medan;

Menimbang, bahwa penangkapan itu dilakukan karena pada sekira tanggal 10 Oktober 2016 memperoleh informasi dari salah satu Perusahaan Pengiriman Barang Impor (EMKL) bahwa di salah satu gudang yang dikelolanya adanya barang impor yang mencurigakan berupa Kartus yang berisi Filter Air sebagaimana dokumen pengiriman barang selanjutnya saksi bersama anggota/Petugas Bea Cukai Dumai melakukan pengecekan lalu diketahui terdapat 45 kardus kemudian saksi membuka salah satu kardus yang diketahui didalamnya berisi 6 tabung filter air, dan ternyata di dalam tabung filter air tersebut berisi bungkus Kristal putih setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan Narkotes hasilnya Positif Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diketahui barang bukti berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) bungkus plastik berisi Kristal diduga Narkotika dengan Berat Brutto 270.227,8 (dua ratus tujuh

puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dipidana.³¹

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Hal yang memberatkan.³²

Menimbang, bahwa Narkoba merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia jika dalam pemakaiannya di salah gunakan, selain dapat menyebabkan kecanduan bagi sang pengguna juga dapat menyebabkan kematian. Di Indonesia narkoba sudah sangat beredar uas di masyarakat mulai dari masyarakat kelas bawah sampai masyarakat kelas atas, bahkan lebih parah lagi narkoba pun sudah mulai di kenal di kalangan anak-anak di bawah umu. Hal ini tentunya akan menurunkan kecerdasan anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa. Pengarus Narkoba ini tidak saja pada rakyat biasa, tetapi telah menggerogoti Pegawai Negeri dan bahkan yang lebih parah lagi telah menggerogoti aparat Penegak Hukum baik sebagai pengguna, perantara, menjual dan bahkan memberikan perlindungan bagi pencedarnya.

³¹ *Ibid* hlm. 72

³² *Ibid* hlm. 73

Pertimbangan tentang dampak Narkoba ini, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah merupakan putusan yang sudah mempertimbangkan segala aspek kehidupan demi Kehidupan Bangsa Indonesia.

Tentang hal yang meringankan, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman:³³

1. Menyatakan Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Untuk Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul oleh karena itu dengan pidana Mati ;
3. Menetapkan Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
265 filter air warna biru yang didalamnya terdapat masing-masing 1 bungkus plastik diduga narkotika dengan berat total bruto ±270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram
 - a) 1 buah KTP an JIMMI SAPUTRA
 - b) 1 buah Hp Nokai warna hitam
 - c) 1 buah Hp samsung warna hitam
 - d) 1 buah mobil toyota soluna warna coklat metalik No.Pol BK 1654 RI berikut kunci kontak
 - e) 1 buah STNK mobil toyota soluna warna coklat metalik No.Pol BK 1654 RI an. INDAH SARI.
 - f) 1 buah STNK mobil toyota soluna warna coklat metalik No.Pol BK 1826 RI an. JODI CANDRA.

³³ *Ibid* hlm. 75

- g) 1 buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3346-01-036166-53-8 an JIMMI SAPUTRA.
 - h) 1 buah buku ATM BRI Nomor 6013 0103 8186 4892.
 - i) 45 kardus pembungkus.
 - j) 1 (satu) buah mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY.
 - k) 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY.
 - l) 1 (satu) buah foto copy STNK mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY.
 - m) 1 (satu) buah kartu Uji KIR Nomor MDN 37289 A.
 - n) 1 (satu) buah Kwitansi an Bapak JIMMI SAPUTRA 1826 XII an JODI CANDRA.
 - o) 1 (satu) buah KTP atas nama Lukmansyah No. 3374063010800003.
 - p) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No.Pol BM 3364 HF dan Kunci Kontak.
 - q) 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih No.Pol BM 3364 HF an. Irwan Toni.
 - r) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam No. Sim 0821 8950 9534.
 - s) 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam milik Irwan Toni.
 - t) 1 (satu) buah Handphone Oppo warna biru No. Sim 0822 1308 5181.
 - u) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam No. Sim 0822 8283 7275.
 - v) 1 (satu) buah bukti Tabungan BRI Simpedes an. Lukmansyah No. Rek 5444-01-01-1893-53-6 Kantor 5444 Unit Sukajadi Dumai.
 - w) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik No. Pol BG 1349 QA. Nomor Rangka MHKV1B2J7K009636 dan nomor Mesin DC20539
 - x) 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik No. Pol BG 1349 QA berikut kunci kontaknya Dipergunakan dalam Perkara an. Jimmi Saputra Bin Rusli.
5. Membabankan biaya perkara kepada Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kontroversi berkenaan pidana mati rupanya meluas hingga eksekusinya, Persoalan ini semakin riuh setelah Mahkamah Konsititusi mengeluarkan Putusan Nomor: 107/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menghapuskan ketentuan pengajuan grasi yang hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pidana mati berkekuatan hukum tetap. Padahal Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010, menentukan bahwa pengajuan Permohonan Grasi menunda pelaksanaan putusan pidana mati hingga Presiden memutuskan tentang diterima atau ditolaknya perohonan tersebut. Tentunya hal ini pada

giirannya cukup berpengaruh terhadap Tugas Jaksa sebagai pelaksana putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya pembahasan ini juga tidak terlepas sorotan tentang apaakah hal tersebut dapat menjadi kendala dalam melaksanakan putusan dimaksud, terutama karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 107/PUU-XIII/2015 tersebut.³⁴

4. Analisis Kasus

Analisis penulis atas kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku atas nama Lukmansyah Bin Nasrul yang dijatuhi hukuman mati Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara tersebut sangat sependapat dan setuju. Dikarenakan perbuatan pelaku sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu para generasi penerus bangsa jika sampai anak-anak dan remaja terjerumus menggunakan narkoba. Banyaknya narkoba yang akan diedarkan oleh pelaku di Negara Indonesia akan memberikan dampak pengaruh buruk narkoba bagi kesehatan fisik, psikis dan sosial adalah saling berhubungan erat satu sama lainnya.

Hukuman pidana mati menurut RUU KUHPidana tahun 2018 Pasal 87 menyebutkan pidana mati secara alternated dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pasal 88 RUU KUHPidana:

- 1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak;

³⁴ Chairul Huda, Eksekusi Pidana Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 107/PUU-XIII/2015 dalam <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2016/08/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan.html> Diakses Jumat 28 September 2018. Pukul. 17.00 Wib

- 2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dimuka umum;
- 3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh;
- 4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden.

Pasal 90 RUU KUHPidana:

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden.

Hukuman pidana mati bersyarat itu mengatur bahwa orang yang dipidana mati, akan terus dipantau selama 10 (sepuluh) tahun. Jika berkelakuan baik, hukumannya bisa diubah menjadi pidana seumur hidup, atau 20 (dua puluh) tahun penjara, berdasarkan Pasal 90 RUU KUHPidana terbaru di atas.

Sanksi pidana merupakan hukuman dalam KUHPidana, mengenai hukuman pokok diatur dalam Pasal 10 KUHPidana berikut adalah jenis hukuman yang terdapat dalam KUHPidana. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

Pidana mati adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dan sebagainya. Salah satu jenis hukuman terberat adalah pidana mati. Sejak jaman dahulu pidana mati untuk pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam yang dilakukan

pelaku. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan pidana mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang dapat mengakibatkan mereka dihukum mati.³⁵

Eksistensi hukuman pidana mati menurut saya meski hukuman pidana melanggar hak asasi manusia, tetapi berdasarkan perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat meresahkan masyarakat. Pertimbangan Majelis Hakim karena pelaku Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) pelaku Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan narkotika harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika.

³⁵ www. Urgensi Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Com, Diakses Selasa 22 Mei 2018 Pukul 11.00 Wib

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Kedudukan hukum pidana mati dalam tindak pidana narkoba adalah bahwa pidana mati tetap dipertahankan dalam peraturan hukum di Indonesia, karena dianggap tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan hal ini diperkuat dengan serta keputusan Mahkamah Konstitusi. Penerapan pidana mati dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 107/PUU-XIII/2015 pada dasarnya Kejaksaan harus mengatur sendiri (swa regulasi) berkenaan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap, khususnya terhadap putusan pidana mati, dan dalam Undang-Undang tindak pidana narkoba adanya Pasal 114, Pasal 118 dan Pasal lain terkait tentang jumlah barang bukti yang melebihi dari 5 (lima)kg dan unsur-unsur lain atas perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan mereka dijatuhi pidana mati.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dalam hal menjatuhkan hukuman mati pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan, berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan petunjuk selama proses persidangan serta berdasarkan hal-hal yang memberatkan yaitu narkoba berdampak terhadap lingkungan kehidupan sosial masyarakat seperti gangguan mental, anti sosial dan asusila, dampak narkoba juga terhadap fisik dan psikis, serta sangat membahayakan kehidupan bangsa dan Negara, juga perbuatan pelaku tidak membantu

program pemerintah dan kepolisian dalam memberantas narkoba. Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dipidana. Pertimbangan tentang dampak Narkoba ini, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah merupakan putusan yang sudah mempertimbangkan segala aspek kehidupan demi Kehidupan Bangsa Indonesia. Tentang hal yang meringankan, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan terdakwa dihukum dengan pidana mati.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penyempurnaan RUU KUHPidana dalam memberikan hukuman bagi para pelaku kejahatan, terutama dalam memberikan pidana mati, harus melihat tentang perbuatan dan kerugian atas perbuatan pelaku serta memperbaharui undang-undang tentang Narkoba terutama yang mengatur sanksi pidana agar barang bukti diperhitungkan juga untuk berat ringannya hukuman.

2. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusannya benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah, dkk, 2004, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta..
- _____, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Aziz, Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 2007, *Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2006, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, Jakarta.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2008, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara. Bandung.
- E.Y Kanter. dkk, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Eugenia Liliawati Muljono, 2008, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psicotropika*, Harvarindo, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2017, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan. Jakarta.

- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hermien Haidati Koeswadji, 2005, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 2006, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- J.E Sahetapy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2006, *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju. Bandung.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penintiesier*, Refika Aditama, Bandung.
- Mahmud Mulyadi, 2006, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Repository USU, Medan.
- M. Arief Hakim, 2004, *“Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung.
- Moh. Taufik Makaro dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dkk, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nelvita Purba, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2008, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

- Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta.
- Sianturi, 1996, *Hukum Penitensia Di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta.
- Siwanto Sunarso, 2005, *Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sri Widoyati Wiratmo 2003. *Hak-Hak Manusia Dalam Hukum*. LP3S. Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- _____, 2003, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Umi Istiqomah, 2005, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Seti Aji. Surakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Eresco, Bandung.
- Zainal, Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

C. Majalah Hukum

Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009

D. Website

Chairul Huda, Eksekusi Pidana Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 107/PUU-XIII/2015 dalam <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2016/08/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan.html>

<http://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia>,

<https://saripedia.wordpress.com/tag/hukuman-mati-menurut-undang-undang/>

www. Urgensi Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Com,